



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN
BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan apresiasi bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya serta untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan dipandang perlu memberikan biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya;
- b. bahwa untuk optimalisasi warga pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugas, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan untuk memberikan apresiasi serta menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan diberikan biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat.
- (2) Besaran biaya jasa pelayanan/honorarium yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (3) Besaran biaya jasa pelayanan/honorarium yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam standar harga satuan regional belanja daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayanan masyarakat.

BAB III WARGA PELAYAN MASYARAKAT

Pasal 4

Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Ketua Rukun Warga;
- c. Ketua Rukun Tetangga;
- d. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz);
- e. Modin Perawat Jenazah;
- f. Petugas Makam Desa;
- g. Petugas Penjaga Makam Cagar Budaya/Bangunan Cagar Budaya;
- h. Tenaga Pendidik Keagamaan;
- i. Tenaga Pendidik Kesetaraan;
- j. Tenaga Pendidik PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Kelompok Bermain (KB)/ Taman Penitipan Anak (TPA)/ Satuan Paud Sejenis (SJS)/ Raudhatul Athfal (RA);
- k. Tenaga Pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari Pemerintah;
- l. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan dan Sederajat yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah;
- m. Ketua Karang Werdha;
- n. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Panti yang telah terakreditasi oleh Kementerian Sosial;
- o. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan;
- p. Veteran; dan
- q. Marboth/ Penjaga Rumah Ibadah.

BAB IV PEMENUHAN KETENTUAN WARGA PELAYAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan warga pelayan masyarakat yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Surabaya.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari warga pelayan masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tempat warga masyarakat yang bersangkutan bekerja.
- (6) Apabila terjadi perubahan penerima biaya jasa pelayanan, maka kepala Perangkat Daerah menerbitkan perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

Pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan setiap bulan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q meliputi:
 - a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat.
- (2) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, meliputi :
 - a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan;
 - b. bukti transfer dana ke rekening sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja; dan
 - c. bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan.
- (3) Warga pelayan masyarakat, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 72);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 110);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 4); dan
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 82).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 14

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---